

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan dalam pembahasan tersebut di atas mengenai Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan dalam prespektif hukum Islam studi di PT. Suri Tani Pemuka, maka dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengupahan tenaga kerja pada PT. Suri Tani Pemuka Lampung telah mengacu dan memenuhi kriteria penentuan upah tenaga kerja pada Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan didasarkan melalui mekanisme konsultasi tripartit dalam menetapkan upah minimum antara wakil pengusaha, wakil pekerja dan wakil pemerintahan dengan mempertimbangkan bilai kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah yang diberikan oleh perusahaan dilarang membayarkannya lebih rendah dari upah minimum.
2. Menurut hukum Islam ketentuan upah bagi tenaga kerja selain adanya ketentuan upah minimum selayaknya penentuan berdasarkan perhitungan hidup minimum pekerja bersama keluarganya sebagai standard pengupahan. Selain itu ketentuan upah juga harus jelas ditentukan sebelum pekerja tersebut melaksanakan pekerjaannya. Semua ketentuan dapat dilaksanakan dengan baik oleh PT. Suri Tani Pemuka Lampung dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan akad ijarah.

B. Saran

Masalah perburuhan sangatlah kompleks dan sangat rawan, oleh karenanya mudah sekali digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk menghindari hal tersebut, maka disarankan:

1. Sosialisasi peraturan-peraturan, baik peraturan dari pemerintah maupun pengusaha hendaknya di publikasikan secara lebih transparan kepada semua

karyawan mengetahui tentang hak dan kewajiban yang melekat kepadanya.

2. Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, maka seharusnya pengusaha berusaha untuk menciptakan sistem pengupahan yang benar-benar aspiratif dengan jumlah yang disesuaikan dengan harga barang dan kebutuhan hidup yang layak.